



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 81/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN
TRANSAKSI ELEKTRONIK
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN DPR DAN PRESIDEN
(III)**

J A K A R T A

SELASA, 17 NOVEMBER 2020



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 81/PUU-XVIII/2020**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik [Pasal 40 ayat (2b)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Arnoldus Belau
2. Perkumpulan Aliansi Jurnalis Independen (AJI)

ACARA

Mendengarkan Keterangan DPR dan Presiden (III)

**Selasa, 17 November 2020, Pukul 11.22 – 12.23 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Manahan M.P. Sitompul | (Anggota) |
| 5) Suhartoyo | (Anggota) |
| 6) Saldi Isra | (Anggota) |
| 7) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 8) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

I Made G.W.T.K.

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Ade Wahyudin
2. Mona Ervita
3. Ahmad Fathanah Haris
4. Fatiatulo Fazira
5. M. Busyrol Fuad

B. Pemerintah:

- | | |
|--------------------------------|----------------|
| 1. Mashuri Gustriono | (Kemenkumham) |
| 2. Ardiansyah | (Kemenkumham) |
| 3. Samuel Abrijani Pangerapan | (Kemenkominfo) |
| 4. Prananto Nindyo Adi Nugroho | (Kemenkominfo) |
| 5. Novi Siti Nafisah | (Kemenkominfo) |
| 6. Putri Wahidah | (Kemenkominfo) |

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.22 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Bismillahirrahmaanirrahiim.
Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pemohon, dipersilakan untuk memperkenalkan diri siapa yang hadir?

2. PEMERINTAH: MASHURI GUSTRIONO

Yang Mulia dari Pemerintah yang hadir adalah (...)

3. KETUA: ANWAR USMAN

Pemohon dulu, Pemohon dulu. Sebentar! Pemohon, bukan Pemerintah. Pemohon dulu. Pemohon, belum nyambung?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: ADE WAHYUDIN

Ya, sudah nyambung, Yang Mulia.

5. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan, Pemohon, siapa yang hadir?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: ADE WAHYUDIN

Ya. Terima kasih, Yang Mulia.

Dari Pemohon yang hadir hari ini ada Kuasa Hukum. Yang pertama saya, Ade Wahyudin. Kemudian yang kedua, ada Ahmad Fathanah. Kemudian yang ketiga, ada Fatiatulo Fazira. Kemudian yang keempat, ada Muhammad Busyrol Fuad. Yang kelima, ada Mona Ervita.

Sudah cukup lima orang, Yang Mulia. Lima Kuasa Hukum yang hadir hari ini.

7. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Terima kasih. DPR berhalangan hadir.
Dari Kuasa Presiden, silakan ,siapa yang hadir?

8. PEMERINTAH: MASHURI GUSTRIONO

Baik, Yang Mulia.

Dari Pemerintah yang hadir dari Kementerian Kumham adalah Bapak Ardiansyah (Direktur Litigasi Peraturan Perundang-Undangan Kumham). Selanjutnya, Bapak Samuel Abrijani Pangerapan (Dirjen Aplika) selaku pemberi keterangan Presiden. Terus, Bapak Prananto Nindyo, Ibu Novi Siti Nafisah, Ibu Putri Wahidah. Dan saya sendiri, Mashuri Gustriono.

Demikian, Yang Mulia.

9. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik.

Agenda persidangan untuk Perkara Nomor 81/PUU-XVIII/2020 pada hari ini adalah Mendengar Keterangan DPR dan Kuasa Presiden. DPR berhalangan, silakan langsung Kuasa Presiden. Yang membacakan Pak Dirjen Aplikasi Informatika, ya? Silakan.

10. PEMERINTAH: SEMUEL A. PANGERAPAN

Terima kasih, Yang Mulia. Selamat pagi. Assalamualaikum wr. wb. Izinkan saya (...)

11. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

12. PEMERINTAH: SEMUEL A. PANGERAPAN

Membacakan Keterangan Presiden (...)

13. KETUA: ANWAR USMAN

Sebentar! Ini cukup tebal, jadi langsung saja ke halaman 12 Keterangan Pemerintah itu, legal standing segala tidak perlu. Kewenangan MK juga tidak perlu, langsung ke halaman 12.

14. PEMERINTAH: SEMUEL A. PANGERAPAN

Halaman 12.

15. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, Keterangan Pemerintah atas Materi Permohonan yang
Diajukan untuk Diuji. Ya.

16. PEMERINTAH: SEMUEL A. PANGERAPAN

Pemerintah (...)

17. KETUA: ANWAR USMAN

Sudah diringkas, ya? Kalau sudah diringkas, ya, baca saja yang
sudah diringkas.

18. PEMERINTAH: SEMUEL A. PANGERAPAN

Sudah diringkas, Yang Mulia.

19. KETUA: ANWAR USMAN

Oh, sudah diringkas? Baik.

20. PEMERINTAH: SEMUEL A. PANGERAPAN

Sudah diringkas, Yang Mulia.

21. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Silakan.

22. PEMERINTAH: SEMUEL A. PANGERAPAN

Ya, izinkan kami, Pak.

Keterangan Presiden atas Permohonan Pengujian Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Republik Indonesia,
Jakarta.

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Yasonna H. Laoly, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
2. Nama : Johnny G. Plate, Menteri Komunikasi dan Informatika.

Dalam hal ini, perkenalkanlah kami, baik bersama-sama maupun
sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Presiden Republik
Indonesia, untuk selanjutnya disebut Pemerintah menyampaikan

Keterangan Presiden, baik lisan maupun tertulis, yang merupakan satu kesatuan utuh dan tidak terpisahkan atas Permohonan Pengujian Konstitusi Review Ketentuan Pasal 40 ayat (2b) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2009 ... 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang selanjutnya disebut Undang-Undang ITE Perubahan, terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 28 ayat (1), Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya disebut Undang-Undang NRI Tahun 1945. Yang dimohonkan oleh Ahmad Fathanah Haris, S.H., dan kawan-kawan, semuanya adalah Advokat & Asisten Advokat dari Lembaga Hukum Pers. Dengan domisili hukum di Jalan Kalibata Timur, IV G ... IVG Nomor 10, Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Daerah Khusus Ibukota Jakarta selaku Kuasa Hukum dari Arnoldus Belau (Pemohon I) dan Aliansi Junalis Independen (AJI) (Pemohon II) untuk selanjutnya disebut Para Pemohon. Sesuai dengan registrasi Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Nomor 81/PUU-XVIII/2020 yang disampaikan Pemohon tertanggal 26, 2020.

Selanjutnya, perkenankan Pemerintah menyampaikan Keterangan atas Permohonan Pengujian Pasal 20, sori ... maaf. Pasal 40 ayat (2b) Undang-Undang ITE Perubahan sebagai berikut.

I. Pokok Permohonan Para Pemohon.

Dianggap sudah dibacakan, Yang Mulia.

II. Kedudukan Legal Standing Para Pemohon.

Dalam hak ... dalam perkara a quo, jika Pemerintah memberikan tanggapan terhadap Kedudukan Legal Standing Para Pemohon, yaitu bahwa menurut Pemerintah Para Pemohon dalam hal ini tidak dalam posisi dirugikan, dikurangi, atau setidaknya tidaknya dihalang-halangi hak konstitusional ... konstitusionalnya dengan berlakunya Ketentuan Pasal 40 ayat (2b) Undang-Undang ITE Perubahan dengan alasan sebagai berikut.

A. Ketentuan Mengenai Kedudukan Legal Standing.

Dianggap sudah dibacakan, Yang Mulia.

B. Tanggapan Pemerintah atas Uraian Kedudukan Legal Standing Para Pemohon.

1. Hak konstitusi Para Pemohon tidak dirugikan oleh keberlakuan ketentuan a quo antara kerugian dan di ... yang didalilkan dengan ketentuan a quo tidak mempunyai hubungan sebab-akibat atau causal-verband dengan alasan sebagai berikut.

a. Ketentuan a quo tidak menghalangi Pemohon I sebagai perorangan warga negara yang berprofesi sebagai jurnalis (...)

23. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, Pak Dirjen, untuk itu, legal standing dianggap dibacakan. Lewat saja.

24. PEMERINTAH: SEMUEL A. PANGERAPAN

Oke. Terima kasih, Pak (...)

25. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, langsung saja di halaman 12 itu, yang Keterangan Pemerintah atas Materi Permohonan yang Dimohonkan untuk Diuji.

26. PEMERINTAH: SEMUEL A. PANGERAPAN

Terima kasih, Yang Mulia. Mohon maaf.

III. Keterangan Pemerintah atas Materi Permohonan yang dimohonkan untuk diuji.

A. Ketentuan Undang-Undang yang Dimohonkan untuk Diuji.

Bahwa ketentuan a quo, yaitu Pasal 40 ayat (2b) Undang-Undang ITE Perubahan yang diajukan untuk diuji materi oleh Para Pemohon adalah sebagai berikut. Dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Ketentuan tersebut dianggap Para Pemohon telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi sebagai berikut. Dianggap dibacakan, Yang Mulia.

27. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

28. PEMERINTAH: SEMUEL A. PANGERAPAN

B. Landasan Filosofi Pasal 40 ayat (2b) Undang-Undang ITE Perubahan.

1. Dampak positif dan negatif internet. Internet dapat menjadi pedang bermata dua, double eyes shot karena dapat memberikan dampak negatif ... dampak secara positif maupun negatif dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Akan tetapi, internet juga membawa berbagai permasalahan, seperti keamanan, perlindungan hak asasi manusia, dan data pribadi. Pemerintah Indonesia memiliki

dua peran yang ... dan tanggung jawab yang saling terkait dalam menyikapi sisi positif dan negatif internet. Pertama, Pemerintah memfasilitasi pemanfaatan teknologi, informasi, dan transaksi elektronik sebagaimana diatur pada Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang ITE. Kedua, Pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan akibat penyalahgunaan informasi elektronik dan transaksi elektronik yang mengganggu ketertiban umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang ITE.

2. Ruang cyber dan kedaulatan negara dalam mengatur ruang cyber.
 - a. Peran Pemerintah Indonesia dalam memfasilitasi pemanfaatan teknologi, informasi, dan transaksi elektronik dan melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan, merupakan penerapan kedaulatan negara dalam mengatur subjek atau objek yang hadir secara fisik ataupun virtual di territory-nya.
 - b. Ruang cyber dan internet merupakan dua sisi dari satu mata uang. Internet menggambarkan keterhubungan berbagai sistem elektronik ... berbagai satu-satu ... satu kesatuan jaringan global melalui penerapan teknologi, informasi, dan komunikasi, serta sejumlah standar dan protokol. Bagi pihak lain, ruang cyber merefleksikan sifat virtual dari jaringan global tersebut yang memungkinkan para pengguna internet melakukan berbagai transaksi atau aktivitas secara elektronik atau virtual di ruangan tersebut. Sifat virtual di ruang cyber memungkinkan orang-orang terhubung dengan internet dapat mengakses informasi dari ... atau mentransmisikan informasi ke berbagai penjuru dunia.
 - c. Negara-negara di dunia menilai bahwa hukum internasional berlaku dalam pengaturan ruang cyber. Salah satu prinsip fundamental dalam hukum internasional yang relevan dalam pembahasan kasus a quo ialah mengenai prinsip teritorial, yaitu bahwa keberadaan manusia dan komputer dalam ruang fisik suatu negara merupakan suatu dasar yang dapat digunakan oleh negara tersebut untuk antara lain melarang para pengguna internet yang berada di dalam territory-nya secara fisik mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diaksesnya informasi atau dokumen elektronik tertentu atau melarang informasi dan/atau dokumen elektronik

tertentu untuk ditransmisikan, didistribusikan, disimpan, atau diakses ke dalam komputer yang berada di yurisdiksinya.

3. Peraturan konten yang dilarang dalam instrumen internasional. Beberapa instrument internasional telah mengatur konten yang dilarang yang meliputi larangan untuk mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat data diaksesnya suatu jenis konten. Misalnya: dianggap dibacakan, Yang Mulia. Larangan tersebut merupakan bentuk dari pembatasan kebebasan ekspresi yang banyak ditemui di berbagai regulasi negara-negara di dunia yang dibuat berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dari berbagai aspek, sebagaimana dijelaskan oleh Frank La Rue, dianggap dibacakan, Yang Mulia.
4. Peraturan konten yang dilarang dalam hukum nasional, beberapa undang-undang di Indonesia juga mengatur konten yang dilarang, yaitu:
 - a. Undang-Undang ITE Perubahan melarang perbuatan antara lain dengan sengaja tanpa hak. (1) Didistribusikan, mentransmisikan ... diulangi, mendistribusikan, mentransmisikan, membuat data di aksesnya informasi atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan, atau pencemaran nama baik, mengancam atau memeras. (2) Menyebarkan berita bohong, dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian ... kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. (3) Menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan. Dan (4) mengirim informasi atau dokumen elektronik yang berisikan ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.
 - b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pornografi melarang perbuatan penyebarluasan, menyiapkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menjadikan ... menyediakan pornografi.
 - c. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur larangan dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan penggandaan ciptaan.
5. Peran Pemerintah dalam melindungi kepentingan umum.

- a. Dalam menyikapi cepatnya transmisi dan distribusi konten yang dilarang dan dampak negatif dari transmisi atau distribusi konten yang dilarang tersebut, Undang-Undang ITE mengatur tanggung jawab serta kewajiban bagi Pemerintah c.q. Pemerintah Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk melindungi kepentingan umum. Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang ITE mengatur bahwa Pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan informasi elektronik dan transaksi elektronik yang mengganggu akibat ... yang mengganggu ketertiban umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun bentuk dan tanggung jawab Pemerintah Indonesia dalam melindungi kepentingan umum, diatur dalam Pasal 40 ayat (2a) Undang-Undang ITE, yaitu dengan menerapkan kewajiban Pemerintah melakukan pencegahan, penyebarluasan, dan penggunaan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melakukan pencegahan dimaksud, Pemerintah diberi wewenang untuk melakukan keputusan akses dan/atau memerintahkan kepada penyelenggara sistem elektronik untuk melakukan penutupan akses terhadap informasi dan/atau dokumen elektronik yang dimiliki ... yang memiliki muatan yang melanggar hukum Pasal 40 ayat (2b) Undang-Undang ITE Perubahan. Dengan perkataan lain, norma tersebut harus dilihat secara utuh dan satu kesatuan dengan Pasal 40 ayat (1), ayat (2), dan ayat (2b) Undang-Undang ITE Perubahan. Menganalisa Pasal 40 ayat (2b) Undang-Undang ITE Perubahan terlepas dari pasal-pasal tersebut akan menghilangkan pemaknaan akan tujuan, serta pemanfaatan dari norma pasal a quo.

C. Tanggapan Pemerintah atas Pokok Permohonan Para Pemohon.

1. Terhadap dalil Para Pemohon yang menyatakan ketentuan Pasal 40 ayat (2b) Undang-Undang ITE Perubahan bertentangan dengan Ketentuan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah memberi keterangan sebagai berikut.
 - a. Bahwa menurut Pemerintah, perumusan norma ketentuan a quo sudah jelas dan sudah tegas terkait

dengan: (1) kewenangan Pemerintah melakukan keputusan akses, dan/atau (2) memerintahkan penyelenggaraan sistem elektronik untuk melakukan keputusan akses terhadap informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar hukum.

- b. Ketentuan a quo haruslah dibaca satu kesatuan yang utuh dengan norma pandahulunya, khususnya norma rujukannya, yaitu Pasal 40 ayat (2a) Undang-Undang ITE Perubahan. Apabila cermati ketentuan Pasal 40A ... Pasal 40 ayat (2a) Undang-Undang ITE Perubahan, maka menjadi sangat jelas bahwa norma tersebut memberikan kewajiban kepada pemerintah melakukan pencegahan, penyebarluasan, dan penggunaan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk menjadi norma Pasal 40 ayat (2a) ... untuk menjadikan norma Pasal 40 ayat (2a) Undang-Undang ITE Perubahan lebih implementatif, maka diperlukan ketentuan a quo sebagai norma penyeimbangan yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah c.q. Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk melakukan keputusan akses atau pemblokiran terhadap informasi dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar hukum. Hal ini bukanlah suatu bentuk pelanggaran atas konstitusi, melainkan suatu bentuk pelaksanaan pilihan kebijakan (open legal policy) yang dilakukan pembentukan undang-undang.
- c. Bahwa rumusan ketentuan a quo atau yang merujuk pada Pasal 40 ayat (2a) Undang-Undang ITE Perubahan juga memberikan pembatasan yang jelas terhadap informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dapat dilakukan keputusan akses, yaitu informasi dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang dilarang, pelanggaran hukum, dan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini tidak hanya merujuk pada legal content ... pada illegal content, sebagaimana diatur pada Pasal 27 sampai Pasal 29 Undang-Undang ITE dan perubahannya. Namun, juga illegal content yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lain, antara lain perundang-undangan yang mengatur tentang pornografi, undang-undang yang mengatur tentang

hak cipta, dan/atau undang-undang yang mengatur mengenai teroris ... terorisme.

- d. Berkenaan dengan dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa ketentuan a quo menutup ruang ketersediaan mekanisme perlindungan untuk menghadapi penyalahgunaan, termasuk komplain dan pemulihan atas pemblokiran konten yang dilakukan secara sewenang-wenangan, hal ini tidaklah benar karena faktanya situs web Suara Papua telah dilakukan normalisasi pada tanggal 20 Desember 2016. Selain itu, mekanisme komplain pemulihan atas pemblokiran atau penghapusan konten, merupakan implementasi teknis dari ketentuan a quo yang dilakukan ... yang telah diatur dalam Pasal 16 PM Kominfo 19/2014.
- e. Berkenaan dengan dalil Para Pemohon bahwa ketentuan a quo tidak memberikan kejelasan terkait produk hukum apapun kewajiban administrasi berupa keputusan tata negara atau keputusan TUN, yang pada intinya dengan adanya keputusan TUN tersebut, Para Pemohon dapat mengajukan keberatan kepada Pemerintah dan/atau gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Menurut pemerintah, dalil Pemohon tersebut tidaklah tepat karena objectum yang dapat diajukan upaya administrasi diperiksa oleh Pengadilan Tata Usaha Negara tidak hanya keputusan tertulis, melainkan juga tindakan administrasi Pemerintah, sebagaimana diatur dalam Pasal 75, Pasal 87, dan Penjelasan Umum Alinea Kelima Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan jo Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa (ucapan tidak terdengar jelas) Pemerintah dan kewenangan mengadili perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintah.
- f. Dalam Penjelasan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Alinea Kelima disebutkan bahwa dianggap dibacakan, Yang Mulia. Oleh karenanya, terhadap warga negara yang merasa dirugikan atas tindakan pemblokiran yang dilakukan pemerintah dapat mengajukan administrasi ... dapat mengajukan upaya administratif yang terdiri atas keberatan dan banding, sebagaimana diatur pada Pasal 7 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan sebelum

mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

- g. Bahwa sesungguhnya ketentuan a quo sama sekali tidak menghambat dan menghalangi hak Para Pemohon untuk mengajukan gugatan ke lembaga peradilan atas tindakan pemutusan akses yang dilakukan oleh pemerintah karena tindakan pemerintah tersebut dapat dinyatakan tidak sah oleh lembaga peradilan, sebagaimana diatur di dalam Ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan sebagai berikut. Dinyatakan, dianggap sudah dibaca, Yang Mulia.
- h. Selanjutnya, Ketentuan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang mengatur mengenai kewenangan pengadilan TUN untuk memeriksa penyalahgunaan wewenang, termasuk atas tindakan administrasi pemerintahan, menyatakan pengadilan berwenang menerima, memeriksa, dan memutuskan ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat pemerintah ... pemerintahan.
- i. Bahwa terkait dengan keputusan dan/atau tindakan Pemerintah sesuai dengan Ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas umum pemerintahan yang baik. Adapun sebagai pedoman pelaksana ... gugatan terhadap tindakan pemerintah, Mahkamah Agung telah menerbitkan Perma 2/2019 yang dalam Pasal 3 mengatur bahwa warga masyarakat dapat mengajukan tindakan pemerintah secara tertulis kepada yang berwenang ... kepada pengadilan yang berwenang dengan menyebutkan alasan:
 - a) Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Dan
 - b) Bertentangan dengan asas umum pemerintahan yang baik dengan ... yang baik.Dengan demikian, dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa ketentuan a quo yang berlangsung merumuskan ... yang langsung merumuskan tindakan pemutusan akses tanpa didahului adanya ketentuan TUN ... keputusan TUN secara tertulis terlebih dahulu, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum karenanya tidak dapat digugat

adalah keliru. Karena pada faktanya Ketentuan Pasal 3 Perma 2 Tahun 2019 telah mengatur bahwa masyarakat dapat mengajukan gugatan terhadap tindakan pemerintah, tidak hanya terhadap keputusan TUN yang tertulis.

- j. Bahwa apabila memerhatikan substansi Pasal 40 ayat (2a) dan ayat (2b) Undang-Undang ITE Perubahan yang menjadi dasar dilakukan tindakan pemutusan akses atas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang melanggar hukum, hal ini dikarenakan karakteristik informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik bergerak tanpa kenal batas, tempat, dan waktu, maka Pemerintah untuk melaksanakan, melanjutkan, dan mencegah penyebarluasan muatan yang dilarang adalah dengan melakukan tindakan dan bukan melalui keputusan ... keputusan dikarenakan pemerintah harus bertindak dengan segera untuk melakukan pencegahan penyebarluasan muatan yang dilarang kepada masyarakat luas. Dengan demikian, dapat disimpulkan, meskipun ketentuan a quo dilaksanakan oleh Pemerintah dengan melakukan tindakan, bukan dengan mengeluarkan keputusan tertulis, sama sekali tidak menghambat Para Pemohon untuk mengajukan upaya keberatan dan gugatan atas tindakan Pemerintah melakukan keputusan akses terhadap informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang melanggar.
2. Bahwa terhadap dalil Para Pemohon yang menyatakan Ketentuan Pasal 40 ayat (2b) Undang-Undang ITE Perubahan bertentangan dengan Ketentuan Pasal 28F UUD NRI 1945 dengan alasan sebagaimana tercantum dalam bagian satu pokok permohonan huruf b halaman 3, Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut.

Norma Pasal 40 ayat (2b) Undang-Undang ITE Perubahan dimaksud untuk melindungi kepentingan umum dan hak asasi manusia yang telah selaras dengan Undang-Undang NRI 1945.

 - a. Ketentuan Pasal 40 ayat (2b) Undang-Undang ITE Perubahan sangat terkait erat dengan Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang ITE. Undang-Undang ITE tidak mendefinisikan atau menjelaskan kepentingan umum, akan tetapi terminologi kepentingan umum memiliki keterkaitan makna dengan kepentingan Indonesia yang diatur pada Pasal 2 Undang-Undang ITE

mengenai jangkauan Undang-Undang ITE, termasuk terhadap hal yang merugikan kepentingan Indonesia yang dilakukan di luar wilayah Indonesia. Maka dari kepentingan Indonesia yang diatur pada Pasal 2 Undang-Undang ITE, juga selaras dengan makna kepentingan umum yang diatur pada Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, yaitu kepentingan bangsa, negara, dan rakyat yang harus diwujudkan oleh Pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, maka kepentingan umum dalam Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang ITE yang selaras dengan makna kepentingan Indonesia yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang ITE, juga dapat dipahami sebagai makna kepentingan umum yang diatur pada Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 yang pada intinya ialah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat Indonesia yang harus dipenuhi melalui penyelenggara negara. Sehingga dalam hal terdapat penyalahgunaan informasi dan transaksi elektronik yang mengganggu ketertiban umum, maka Pemerintah memiliki peran untuk memastikan kepentingan umum tetap terlindungi.

- b. Makna perlindungan kepentingan umum, sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang ITE, juga terkait erat dengan melindungi hak asasi manusia dari bentuk penyalahgunaan informasi dan transaksi elektronik, antara lain perbuatan mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi dan/atau dokumen yang melanggar peraturan perundang-undangan.
- c. Meskipun Pasal 28F Undang-Undang NRI 1945 menjamin hak asasi manusia untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengelola, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia, Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945 memberi batasan bahwa dalam menjalankan hak kebebasan setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan dimaksud semata-mata untuk

- menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi ketentuan tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan norma, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokrasi.
- d. Untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia dalam ruang cyber, Pemerintah diberi kewajiban untuk melakukan pencegahan penyebaran penggunaan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 ayat (2a) Undang-Undang ITE Perubahan untuk mencegah penyebaran dan penggunaan informasi elektronik tersebut, maka sudah sepatutnya Pemerintah memberikan kewenangan untuk memutuskan akses hanya terhadap informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum. Dengan perkataan lain, untuk melindungi hak asasi manusia, Pasal 40 ayat (2b) Undang-Undang ITE Perubahan memberikan kewenangan kepada Pemerintah untuk memutuskan akses terhadap informasi dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum.
 - e. Secara teknis dalam hal Pemerintah belum memiliki teknologi untuk melakukan pemutusan akses, Pasal 40 ayat (2b) Undang-Undang ITE Perubahan juga memberikan kewenangan kepada Pemerintah untuk memerintahkan kepada penyelenggara sistem elektronik untuk melakukan pemutusan akses terhadap informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum. Kewenangan ini sangat penting untuk memastikan bahwa Pemerintah dapat menjalankan kewajibannya untuk melakukan pencegahan dan penyebaran informasi yang dilarang dalam rangka melindungi kepentingan umum dan menjamin pengakuan, serta menghormati atas hak asasi manusia individu lain, sebagaimana diatur dalam Pasal 28J UUD NRI 1945.
 - f. Bahwa dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa ketentuan a quo dalam kaitan dengan Pasal 28J UUD NRI 1945 haruslah dilakukan dengan due process of law. Pemerintah dengan ini menegaskan bahwa

ketentuan a quo telah mencerminkan due process of law sebagaimana dalam peraturan pelaksana sebagai berikut.

- 1) Berdasarkan Pasal 90 huruf c, Pasal 95 ... berdasarkan Pasal 90 huruf c, Pasal 95, Pasal 96, dan Pasal 97 PP PST, serta Pasal 5 PM Koinfo 19 Tahun 2014 terdapat norma yang memberikan ruang pelaporan oleh masyarakat dan kementerian/lembaga terkait pemblokiran situs yang melanggar hukum.
- 2) Berdasarkan Pasal 16 Peraturan Menteri Koinfo Nomor 19 Tahun 2014 tentang norma yang memberi ruang permintaan normalisasi situs internet yang berbuat negatif yang mengalami pemblokiran. Faktanya, situs suarapapua.com yang telah di ... yang dikelola oleh Pemohon I telah melakukan normalisasi pada tanggal 20 Desember 2016. Adapun norma ketentuan Pasal 90 huruf c, Pasal 95, Pasal 96, dan Pasal 97 PP PST, serta Pasal 5 dan Pasal 16 Peraturan Menteri Koinfo Nomor 19 Tahun 2014 berbunyi sebagai berikut. Dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Oleh karena itu adalah tidak berlandaskan jika Para Pemohon berdalil bahwa ... oleh karena itu adalah tidak beralasan jika Para Pemohon berdalil Pasal 40 ayat (2b) Undang-Undang ITE Perubahan bertentangan dengan Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945 karena pemutusan akses terhadap informasi dan/atau dokumen elektronik hanya dilakukan terhadap informasi dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar hukum.

Hal ini pun dilakukan dalam rangka menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dengan mempertimbangkan norma ... dengan mempertimbangkan norma ... diulangi, dengan mempertimbangkan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum, sebagaimana diamanatkan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selain itu ... selain itu, berkenaan dengan due process of law, ketentuan a quo telah mencerminkan due process of law sebagaimana dalam peraturan pelaksana yang membuat norma ruang pelaporan, dan/atau koordinasi permintaan pemutusan akses

terhadap informasi elektronik, dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum, dan ruang normalisasi akses terhadap informasi dan elek ... dan/atau dokumen elektronik yang diputus aksesnya.

- g. Sebagai ... sebagai informasi lebih lanjut, pemblokiran atas situs web suarapapua.com ditindaklanjuti oleh tim trans positif untuk dilakukan verifikasi. Berdasarkan hasil verifikasi, diturunkanlah beberapa konten berupa artikel berita dan video mendukung Gerakan Papua Merdeka, berikut penampilan contoh artikel dan situs ... dari situs papua.com yang membuat konten separatis antara lain, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Meskipun situs web Suara Papua dilakukan pemutusan akses, namun Pemerintah masih membuka ruang untuk normalisasi situs suarapapua.com dan telah membahas ... membalas surat keberatan dari Lembaga Hukum Pers Nomor 131/SK-Sek/LBH.Pers/XI/2016 melalui Surat Direktur jenderal Aplikasi Informatika Kominfo dan bernomor B-697/Kominfo/DJAI/HK.02.01/11/2016 tanggal 21 November yang menyampaikan bahwa Kominfo ...yang menyampaikan bahwa Peraturan Menteri Kominfo Nomor 19 Tahun 2014 telah membuka ruang permohonan agar situs internet yang bermuatan negatif dapat melakukan normalisasi. Selanjutnya, pada tanggal 20 Desember, Kementerian Komunikasi dan Informasi melakukan normalisasi situs suarapapua.com.

3. Terhadap dalil Para Pemohon yang menyatakan, "Ketentuan Pasal 40 ayat (2b) Undang-Undang ITE Perubahan bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang NRI Tahun 1945," dengan alasan sebagaimana tercantum dalam bagian satu Pokok Permohonan huruf c, halaman empat, Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut. Norma Pasal 40 ayat (2b) Undang-Undang ITE Perubahan disusun dalam konstruksi hukum yang selaras dengan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang NRI Tahun 1945.
 - a. Berdasarkan panduan masyarakat ... berdasarkan panduan pemasyarakatan Undang-Undang NRI Tahun 1945 sesuai dengan urutan bab, pasal, dan ayat Set MPR 2012, ciri-ciri negara hukum meliputi:

- 1) Adanya jaminan perlindungan hak asasi manusia.
 - 2) Kekuasaan hakim dan peradilan yang merdeka.
Dan
 - 3) Legilitas dalam arti hukum, yaitu baik pemerintah atau negara maupun warga negara dalam bertindak harus berdasarkan atas dan melalui hukum.
- b. Bahwa sebagaimana telah pemerintah jelaskan dalam angka 1 dan angka 2 di atas, ketentuan a quo telah menuntu ... merumuskan dengan jelas dan memberikan jaminan kepastian hukum karena merupakan norma penyeimbangan dan kewajiban pemerintah yang diatur pada Pasal 40 ayat (2a) Undang-Undang ITE Perubahan dan telah membatasi bahwa pemutusan hak akses hanya terhadap informasi dan/atau dokumen yang melanggar hukum dan peraturan perundang-undangan. Sebagaimana ciri-ciri peraturan perundang-undangan dalam koridor negara hukum, ketentuan a quo sudah mempunyai instrumen peraturan pelaksana, antara lain Pasal 90 huruf c, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97 PP PSTE dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Kominfo Nomor 19 Tahun 2014.
 - c. Bahwa pemutusan akses terhadap situs suara.com ... suarapapua.com telah melalui proses yang ditentukan peraturan perundang-undangan, yaitu telah melalui verifikasi oleh tim task possessive dan hasil verifikasi dinyatakan bahwa situs Suara Papua mengandung konten yang melanggar hukum, yaitu konten separatisme.
 - d. Terhadap situs yang telah diblokir Kementerian Kominfo dan Informatika, juga telah membuka ruang pengaduan komplain untuk pengujian, serta pemulihan atau normalisasi terhadap situs internet yang dianggap meresahkan masyarakat sudah tidak lagi mengandung konten negatif, maka pengelola situs atau masyarakat dapat mengajukan normalisasi atau pemulihan atas pemblokiran situs kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika. Tata cara dalam pelaksanaan normalisasi telah diatur dalam Ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Kominfo Nomor 19 Tahun 2014.
 - e. Dalam ketataan implementasi ... dalam ketataan implementasi teknis terkait peraturan konten internet negatif dan normalisasi situs atas pemblokiran situs

yang bermuatan negatif, Kementerian Kominfo dan informatika ... Kementerian Komunikasi dan Informatika telah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP). Pelaporan konten negatif dan normalisasi situs untuk pengajuan ... untuk menunjang kelancaran dalam pemrosesan normalisasi dan juga memberikan kepastian hukum.

- f. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka ketentuan a quo dan mekanisme pelaksana secara teknis telah diatur oleh hukum, sehingga tidak menyalahi prinsip-prinsip ... prinsip prediktabilitas ... prediktabilitas. Kementerian Komunikasi dan Informatika juga menyediakan situs trust positive dalam rangka transparansi penanganan konten internet yang melanggar hukum. Dalam pelaksanaan ... dalam pelaksanaannya, pemutusan akses hanyalah dilakukan terhadap informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar hukum dalam rangka melindungi hak asasi individu lain, kepentingan umum, dan/atau keamanan negara, sehingga sesuai dengan prinsip legitimasi yang diatur dalam Pasal 19 ayat (3) ACCPR ... diulang, dibacakan. Sehingga telah sesuai dengan prinsip legitimasi yang diatur dalam Pasal 19 ayat (3) ACCPR. Selain itu, dengan telah diberikan ruang untuk normalisasi situs internet yang telah diblokir, maka telah sesuai dengan prinsip proporsionalitas.

Dengan demikian, berdasarkan uraian di atas, membuktikan ketentuan a quo melalui peraturan pelaksanaan dan ... dalam implementasi yang telah menyediakan mekanisme pelaporan maupun normalisasi akses terhadap informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang diputus aksesnya. Selain itu, ketentuan a quo juga tidak menyalahi prinsip prediktabilitas, prinsip legitimasi, prinsip transparansi, dan prinsip proporsionalitas, sehingga telah mencerminkan ciri-ciri negara hukum.

IV. Petitum.

Berdasarkan penjelasan dan argumentasi yang disebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim atau Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia, yang memeriksa, mengadili, dan memutuskan permohonan pengujian constitutional review Ketentuan Pasal 40 ayat (2b) Undang-Undang ITE Perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat memberikan keputusan, sebagai berikut.

1. Menyatakan Para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum.
2. Menolak permohonan pengujian Para Pemohon seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan pengujian Para Pemohon tidak dapat diterima.
3. Menerima Keterangan Presiden secara keseluruhan.
4. Menyatakan ketentuan Pasal 40 ayat (2b) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3), Pasal 2D ayat (1), Pasal 2F ... Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Atau dalam hal Yang Mulia Majelis Hakim di Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang bijak dan yang seadil-adilnya.

Atas perhatian Yang Mulia Ketua Majelis Hakim dan Majelis Hakim yang menangani kasus ini, kami mengucapkan terima kasih.

Jakarta, 13 November 2020. Kuasa Hukum Presiden Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Yasonna H. Laoly), Menteri Komunikasi dan Informatika (Johnny Gerard Plate).

Demikian pembacaannya, Yang Mulia. Terima kasih.

29. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik, terima kasih.

Dari meja Hakim, apa yang ada dialami? Ya, Yang Mulia Pak Suhartoyo.

30. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik, terima kasih, Pak Ketua.

Ya, Pak Dirjen, terima kasih keterangannya. Yang pertama, saya ingin keterangan, mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut atukah nanti ditambahkan.

Begini, yang pertama, bukan berarti Mahkamah ingin mengadili kasus konkret yang dialami oleh Pemohon. Tapi penting bagi Mahkamah untuk mengetahui ketika Suara Papua situs itu diblokir, itu sebelumnya ada produk, tidak, dari Pemerintah? Kalau ada, produknya apa? Atukah serta-merta tindakan pemerintahan atau tindakan administrasi pemerintahan? Kalau tindakan administrasi pemerintahan produknya dalam bentuk apa? Kalau tindakan pemerintahan, tentunya produknya tindakan. Ini terlepas kemudian bisa dibawa ke ... atau

menjadi objek peradilan TUN berdasarkan Perma Nomor 2 Tahun 2019, tapi persoalannya adalah kita tarik agak ke depan. Produk dalam kasus ini apa, Pak? Pak Dirjen?

Kemudian yang kedua, kalau Kementerian Kominfo mengontestasikan atau menghadapkan Undang-Undang ITE dengan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, nah, kriterianya apa, Pak? Di Undang-Undang ITE Nomor 19 Tahun 2016 yang bisa kemudian serta-merta Pemerintah cukup melakukan tindakan pemerintahan, kemudian kriteria apa yang seharusnya ada produk administrasi pemerintahan? Apa semuanya kemudian kompatibel?

Nah, ini kemudian yang bisa menjadi ruang kalau semua dianggap kompatibel. Nah, itu terserah Pemerintah. Mau melakukan tindakan atau administrasi, ini adalah diskresi pemerintah misalnya. Lha, ini kan kemudian, apakah tidak kemudian bisa menjadi ruang adanya abuse misalnya, sebagaimana dugaan sementara pihak.

Tolong kami diberi kriteria-kriterianya, Pak Dirjen. Jadi, dalam konteks apa pemblokiran itu cukup dilakukan tindakan? Dan dalam kriteria seperti apa yang kemudian harus ada produk administrasi pemerintahan? Karena ini sebagai konsekuensi dihadapkannya dengan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Nomor 30 Tahun 2014, itu. Jadi, 2 itu pertanyaan saya, mohon diantu nanti, Pak Dirjen.

Itu saja, Pak Ketua. Jadi, dua, ingin saya minta penjelasan lebih lanjut. Terima kasih.

31. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik, Yang Mulia Prof. Saldi? Silakan!

32. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terima kasih, Pak Ketua.

Pemerintah, Pak Dirjen ya. Ini ... apa namanya ... yang akan saya sampaikan ini berkelindan dengan yang disampaikan oleh Yang Mulia Pak Suhartoyo.

Jadi, saya berharap Pak Dirjen kalau dilihat yang diminta oleh Pemohon itu di Petikum 3-nya kan, dia minta pasal ini dimaknai, ada makna baru. Apa makna baru yang dia tambah di luar konstruksi pasal yang lama itu, setelah penyelenggaraan sistem elektronik itu, Pemohon minta bahwa dia sebetulnya tidak menolak keputusan itu dan segala macamnya kalau dibaca dari apanya ... dari petikumnya dan itu memang tindakan yang bisa diambil oleh negara dalam keadaan tertentu seperti yang dijelaskan tadi.

Tapi, Pemohon hanya menginginkan bahwa tindakan itu dilakukan setelah mengeluarkan keputusan administrasi pemerintahan atau

keputusan tata usaha negara secara tertulis. Itu saja yang dia minta sebetulnya. Jadi, pasal itu diminta ada tambahan itu agar apa? Agar kalau Pemerintah mau melakukan tindakan demi alasan yang macam-macam yang disampaikan tadi, ada bukti tertulisnya yang di ... yang dikeluarkan Pemerintah. Baru kemudian dilakukan tindakan mau menutup, mau mengapakkan segala macamnya itu.

Nah, dalam konteks ini, Pak Dirjen. Ini terkait erat dengan yang disampaikan Pak Suhartoyo. Ketika kasus konkret yang di Papua itu, itu apa sih, yang dilakukan oleh Pemerintah sebelum memutuskan itu? Bentuk ... ada selebar kertaslah misalnya, menyatakan bahwa ini harus, begitu? Nah, itu yang penting bagi kami dijelaskan terkait dengan Permohonan ini.

Jadi ... apa namanya ... menjelaskan tahapan Pemerintah mengambil tindakan itu sampai kemudian itu terkunci, tidak bisa lagi menyebarkan informasi, itu ... tahapan itu penting. Tapi di tahapan itu, bentuk hukumnya apa? Dan dia mengatakan, "Jangan-jangan memang tidak menerima bentuk hukum tertulis dia." Makanya, dia minta sebelum itu ditutup, itu dilakukan dengan produk yang berbentuk hukum tertulis ... tindakan administrasinya dalam bentuk tertulis.

Nah, tolong itu yang bisa dijelaskan. Jadi, nanti ditambah lagi keterangan ini, lebih kepada penjelasan peristiwa singkat itu. Nah, itu yang dikatakan, kalau ada tindakan seperti itu, bagi mereka ada kepastian. Misalnya, tadi kan Pak Dirjen menjelaskan, "Tanpa itu pun, sebetulnya sudah bisa dilakukan upaya hukum ini, ini, dan segala macam." Ya, kita tidak menolak itu. Tapi, kan bagi orang yang terkena menjadi ragu-ragu. Apa ini yang bisa dipersoalkan? Apa tindakan, bentuk hukum, dan segala macamnya? Nah, itu.

Tolong, Pak Dirjen, nanti menambahkan lagi supaya kami Mahkamah bisa melihat, "Oh, ternyata ini dilakukan setelah begini Pemerintah, ini bentuknya." Nah, itu.

Jadi, ini tanpa bermaksud untuk kasus konkret karena ... apa namanya ... dia hanya meminta supaya, "Boleh dong Pemerintah melakukan tindakan itu?" Tapi, tolong didahului oleh penerbitan tindakan pemerintah yang bentuknya tertulis. Itu saja yang dia minta. Jadi, dalam konteks ini, sebetulnya Pemohon juga tidak keberatan pemerintah menutup demi alasan dan segala macamnya, tapi apa produknya, begitu? Nah, itu tolong dielaborasi atau ditambah keterangannya.

Terima kasih, Pak Ketua.

33. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Masih ada, Yang Mulia Pak Daniel, silakan.

34. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih, Pak Dirjen, untuk keterangannya.

Saya sebenarnya hanya ingin minta untuk ... apakah dalam setahun terakhir ini ada pemblokiran yang dilakukan oleh pemerintah? Ini salah satu contoh kasus tadi adalah soal Suara Papua. Karena tindakan pemerintah itu kan, akan ada beberapa aspek, antara lain misalnya pertimbangan keamanan yang tadi dalam kasus Suara Papua yang diberikan keterangan oleh Pak Dirjen adalah berkaitan dengan aspek separatisme, ya? Nah, apakah ada pemblokiran yang lain, selain yang di Papua dalam ... paling tidak setahun terakhir?

Itu saja, mohon untuk bisa dilengkapi nanti dalam keterangan tambahan.

Terima kasih. Saya kembalikan kepada Yang Mulia Pak Ketua.

35. KETUA: ANWAR USMAN

Baik.

36. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Sedikit, Yang Mulia.

37. KETUA: ANWAR USMAN

Masih ada, Yang Mulia Prof. Aswanto, silakan.

38. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Pak Dirjen, ini kalau kita baca norma yang ada di Pasal 40 ayat (2b) itu kan, memang tindakan pemerintah melakukan pemutusan itu ... itu kan serta-merta.

Nah kira-kira, apa yang menjadi pertimbangan, sehingga pemutusan itu dilakukan secara serta-merta, serta tidak ada ruang untuk melakukan komplain bagi media yang sudah di ... apa ... diblokir secara serta-merta tadi? Serta, apa juga yang menjadi pertimbangan, sehingga tidak ada ruang ... tidak ada ruang bagi media yang telah diblokir untuk memperoleh hak dipulihkan namanya, gitu?

Nah, hal-hal itu menurut saya, kalau tidak ada ... kalau argumennya tidak terlalu ... apa ... tidak terlalu berdasar, itu yang menyebabkan sehingga norma yang ada di dalam Pasal 40 ayat (2b) ini dianggap adalah kesewenang-wenangan oleh Pemohon. Itu yang pertama.

Yang kedua. Tolong, Pak Dirjen, menyampaikan argumen-argumen yang bisa di ... apa namanya ... dijadikan dasar. Bahwa sebenarnya, pemblokiran secara serta-merta itu tidak merupakan sebuah kesewenang-wenangan. Ya, sebagaimana kita pahami bersama, kan kehadiran pemerintah, apalagi konstitusi kita yang dikenal dengan konstitusi hak asasi manusia yang begitu banyak norma-norma yang berkaitan dengan hak asasi manusia yang dijamin di dalamnya. Tetapi, kan tidak sekedar menjamin, Pemerintah juga harus hadir untuk memenuhi apa yang sudah dijamin.

Nah, apakah pasal ... apakah Pasal 40 ayat (2) ini tidak dapat dikategorikan atau dapat dikategorikan sebagai norma yang kemudian menegaskan jaminan-jaminan yang ada di dalam konstitusi kita itu, yaitu Pemerintah harus hadir untuk melakukan pemenuhan terhadap hak-hak asasi warga negara, termasuk hak untuk bebas menyatakan pendapat tentunya.

Bisa ditambahkan secara tertulis, Pak Dirjen, kalau ini nanti. Saya kira demikian, terima kasih.

39. KETUA: ANWAR USMAN

Baik, Pak Dirjen, jadi tanggapan atau jawaban dari beberapa pertanyaan atau pendalaman dari Para Yang Mulia, bisa dilakukan secara tertulis melalui keterangan tambahan, ya. Ada sesuatu yang ingin disampaikan? Silakan, kalau ada, Pak Dirjen.

40. PEMERINTAH: SEMUEL A. PANGERAPAN

Mungkin ... Yang Mulia, izin.

41. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Ya, silakan.

42. PEMERINTAH: SEMUEL A. PANGERAPAN

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

Jadi, kami akan me ... melengkapi dari de ... secara tertulis, tapi mungkin saya ingin menjelaskan prosesnya supaya mendapat gambaran.

Jadi, berdasarkan Undang-Undang ITE ini, Pemerintah itu punya wewenang ... punya kewajiban. Pertama, kewajiban bagaimana menjaga ruang digital agar ruang digital kita kondusif dan sesuai dengan peraturan.

Kalau tadi dibicarakan ... dinyatakan apakah dalam proses ini ada dokumen? Pengertian dokumen itu kalau di era digital

semua tindakan yang dilakukan Pemerintah itu ada dokumennya, tapi dig ... dalam digital. Contohnya, ada permintaan ... permintaan untuk melakukan pemblokiran. Tim kami melak ... melaku ... melakukan evaluasi, apakah pelanggaran di ... di ... di ... yang dinyatakan ber ... ber ... melanggar aturan yang mana. Kita melakukan yang namanya forensik. Jadi, sebelum kami menuntut, kami harus mengumpulkan buktinya dan itu kami simpan buktinya, konten yang mana yang melanggar, apa yang dilanggar.

Sebelum ... setelah kami menyatakan, oh ini melanggar, kita umumkan di dalam website kami. Jadi, itu adalah dokumen juga. Website apa saja yang setelah diblokir di Kominfo itu ada di website Kominfo, siapa saja yang diblokir, kapan saja diblokirnya, ada. Jadi, kami tidak pernah menyembunyikan apa yang diblokir. Nah, itu apabila pemblokiran.

Bagaimana dengan pengajuan take down apabila ada konten yang melanggar? Itu ada surat dokumen resmi dari Pemerintah kepada penyelenggara, itu ada. Jadi ... apa ... maha ... mah ... kami ... apakah itu dapat dianggap sebagai suatu dokumen kebijakan atau keputusan? Karena itu proses. Karena kenapa kita lakukan demikian? Karena instruk ... ada jutaan konten yang sudah kami (...)

43. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Izin, Pak Ketua.

44. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

45. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Pak Dirjen. Itu yang sesungguhnya kami ingin dapatkan de ... tambahan dari Bapak.

46. PEMERINTAH: SEMUEL A. PANGERAPAN

Oke.

47. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Khususnya terhadap ... kalau yang Bapak sampaikan kan, secara universal, secara normatif, khusus untuk yang kasus ini, Pak, supaya kami kemudian dapat gambaran-gambaran dan juga kalau dari saya tadi, kriteria ini bisa kemudian dilakukan tindakan dan kriteria ini harus ada produk administratif. Jadi, perintah Undang-Undang Nomor 30

Tahun 2014 kan, Bapak tadi kan membelah itu. Jadi, dari saya nanti tolong itu dijelaskan, termasuk produk untuk kasus ini Suara Papua ini, apa Bapak? Apakah seperti yang Bapak sampaikan hari ini atautkah ... yaitu Bapak pasti akan melacak jejak digitalnya dulu kan tentunya.

Terima kasih, Pak Ketua.

48. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Pak Dirjen, mungkin lebih bagus nanti dijelaskan dalam keterangan tambahan, ya. Supaya lengkap, nanti Pak Dirjen lihat dulu data-data yang ada, ya.

49. PEMERINTAH: SEMUEL A. PANGERAPAN

Siap, Pak Ketua.

50. KETUA: ANWAR USMAN

Sebentar, sebentar, Pak Dirjen.

51. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Pak Dirjen, jadi yang paling penting itu adalah itu bentuk yang digunakan untuk ... apa itu ... untuk menutup dan segala macamnya itu, apa yang digunakan? Misalnya, ada misalnya keputusan menteri bla, bla, bla, perihal penutupan ini, perihal ini, dan segala macamnya, itu yang kami maksud, bentuknya itu sebagai salah satu dari perbuatan tindakan Pemerintah begitu. Nah, itu ... itu yang juga perlu ditambahkan nanti.

Terima kasih, Pak Ketua.

52. KETUA: ANWAR USMAN

Jadi gitu, Pak Dirjen, ya. Jadi, supaya lebih ... apa namanya ... komperhensif, nanti disatukan dalam keterangan tambahan, ya. Jadi, mungkin (...)

53. PEMERINTAH: SEMUEL A. PANGERAPAN

Siap, terima kasih, Pak Ketua, Pak Majelis.

54. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Ya, baik. Untuk Pemerintah, ya, ada alat bukti P-1 sampai P-15, supaya diubah kodenya jadi P itu diubah menjadi PK, jadi, PK-1

sampai dengan PK-15, termasuk nanti di daftar alat buktinya supaya diperbaiki juga. Namun demikian, buktinya sudah diverifikasi dan dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Lalu, untuk Pemohon, apakah akan mengajukan ahli atau saksi?

55. KUASA HUKUM PEMOHON: ADE WAHYUDIN

Mengajukan, Yang Mulia.

56. KETUA: ANWAR USMAN

Berapa ahlinya?

57. KUASA HUKUM PEMOHON: ADE WAHYUDIN

Ahli kami akan hadirkan empat ahli dan tiga saksi.

58. KETUA: ANWAR USMAN

Empat ahli, tiga saksi, baik. Kalau begitu, untuk sidang yang akan datang cukup dua ahli saja dulu, ya.

59. KUASA HUKUM PEMOHON: ADE WAHYUDIN

Siap.

60. KETUA: ANWAR USMAN

Untuk itu, sidang ditunda hari Rabu, 2 Desember 2020, pukul 11.00 WIB, dengan catatan keterangan tertulis dan CV dari ahlinya supaya diserahkan paling tidak dua hari sebelum hari sidang.

61. KUASA HUKUM PEMOHON: ADE WAHYUDIN

Baik, Yang Mulia.

62. KETUA: ANWAR USMAN

Saya ulangi, sidang ditunda hari Rabu, tanggal 2 Desember 2020, pukul 11.00 WIB, dengan agenda mendengar keterangan DPR dan keterangan dua ahli dari Pemohon. Cukup, ya?

Ya, dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.23 WIB

Jakarta, 17 November 2020
Panitera

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001